



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-313 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu meningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam upaya peningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Pendidikan Taman Kanak-kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Status Pendidikan Taman Kanak-kanak dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak sebagaimana terlampir, seluruh aset sistem pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Mukomuko; dan
6. Camat dalam Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100 - 323 TAHUN 2024
 TANGGAL 1 Juli 2024

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
 DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

No	Nama Lama	Nama Baru	NPSN	Alamat Sekolah		Status	
				Desa/Kelurahan	Kecamatan	Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	
1.	TK Dharmawanita	TK Negeri Dharmawanita	10703630	Kelurahan pasar mukomuko	Kota Mukomuko	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
2.	PAUD Terpadu Al-Amanah	TK Negeri Al-Amanah	69.60618	Desa Sungai Rengas	V Koto	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3.	PAUD Terpadu Tunas Harapan Kita	TK Negeri Tunas Harapan Kita	10703611	Desa Dusun Baru Pelokan	XIV Koto	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
4.	PAUD Terpadu Harapan Bersama	TK Negeri Harapan Bersama	69863734	Desa Fondok Panjang	V Koto	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
5.	PAUD Terpadu Tunas Batu	TK Negeri Desa Pauh Terenja	69863724	Desa Pauh Terenja	XIV Koto	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
6.	PAUD Terpadu Nurul Fikri	TK Negeri Nurul Fikri	69863723	Desa Dusun Baru V Koto	Air Dikit	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
7.	PAUD Terpadu Cinta Bunda	TK Negeri Cinta Bunda	69886791	Desa Air Buluh	Ipuh	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
8.	PAUD Terpadu Mutiara Bunda	TK Negeri Mutiara Bunda	69905455	Desa Air Buluh	Ipuh	Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa	Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko

